

ASPEK HUKUM
**WILAYAH
NEGARA
INDONESIA**

 GRAHA ILMU

ASPEK HUKUM
**WILAYAH
NEGARA
INDONESIA**

Suryo Sakti Hadiwijoyo

APEK HUKUM WILAYAH NEGARA INDONESIA

Penulis: : Suryo Sakti Hadiwijoyo

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2012

Hak Cipta © 2012 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Hadiwijoyo, Suryo Sakti

ASPEK HUKUM WILAYAH NEGARA INDONESIA/Suryo Sakti Hadiwijoyo

-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012

x + 138 hlm, 1 Jil.: 26 cm.

ISBN: 978-979-756-877-1

1. Hukum

I. Judul

KATA PENGANTAR

Karya sederhana ini muncul karena keprihatinan penulis terhadap minimnya buku yang membahas atau mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan aspek yuridis wilayah negara Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, serta melalui berbagai pertimbangan penulis memberanikan diri untuk menyusun sebuah tulisan sederhana dengan judul *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*.

Pengkajian dalam buku ini sendiri akan diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara, wilayah negara, yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara, maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian perbatasan negara, arti penting perbatasan negara dan prinsip serta konsepsi hukum internasional dalam penyelesaian penetapan perbatasan negara, dimana dalam setiap penyelesaian penetapan perbatasan negara tersebut terdapat perbedaan kondisi dan titik berat, yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan permasalahan yang muncul di lapangan. Selain itu, melalui buku ini akan diuraikan pula hak-hak yang dimiliki oleh negara lain di wilayah teritorial Indonesia, khususnya wilayah perairan dan udara.

Penulisan buku ini bertitik tolak dari berbagai sumber acuan yang dikemukakan oleh para pakar di bidang geografi politik, hukum internasional maupun keikutsertaan penulis dalam fasilitasi penanganan permasalahan-permasalahan perbatasan antarnegara antara Indonesia dengan negara tetangga melalui berbagai forum persidangan internasional pada saat penulis bertugas di Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan Oktober tahun 2007.

Penulis sengaja memilih judul tersebut mengingat dalam satu dasawarsa terakhir ini permasalahan yang menyangkut kedaulatan wilayah negara menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena masalah perbatasan, terutama perbatasan antar negara bersifat multi dimensional. Permasalahan yang cukup menonjol dan sangat menarik perhatian kita akhir-akhir ini adalah berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara¹, klaim sepihak terhadap kepemilikan sumberdaya alam/pulau/wilayah teritorial satu negara oleh negara lain,² berbagai pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (seperti *trafficking in person* atau yang lebih dikenal dengan istilah

¹ Pelanggaran Kedaulatan Wilayah Udara oleh Pesawat F-18 Hornet milik Amerika Serikat pada tanggal 3 Juli 2003.

perdagangan manusia), berbagai tindak pidana/kriminal di perbatasan (*illegal logging, arm smuggling, illegal fishing*), ancaman terorisme, dan lain sebagainya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih rawannya wilayah perbatasan antarnegara terhadap berbagai permasalahan yang bersifat multidimensi. Belum jelasnya penetapan batas wilayah antar negara merupakan salah satu pemicu bagi munculnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman terhadap konsepsi negara, wilayah negara maupun batas wilayah merupakan langkah awal bagi terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap arti penting wilayah perbatasan negara, terutama bagi terciptanya situasi yang kondusif bagi kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara.

Dengan demikian Wilayah teritorial perbatasan merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu wilayah, baik itu wilayah negara, maupun wilayah yang cakupannya lebih sempit. Karena, pada dasarnya, eksistensi suatu wilayah teritorial dapat ditunjukkan dengan bagaimana negara wilayah tersebut menata dan mengelola perbatasannya. Pada masa damai maupun perang, perbatasan antarnegara selalu dijaga dan dalam pengawasan secara ketat, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pengawasan dan penjagaan ini tidak hanya terkait dengan masalah politik dan keamanan, tetapi juga terkait dengan sektor-sektor lain seperti pemerintahan, pajak, kependudukan dan keimigrasian, perdagangan, informasi dan telekomunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa permasalahan dan penataan perbatasan bersifat multidimensional dan lintas sektoral. Dengan demikian, perbatasan antarnegara memerlukan penanganan yang terpadu dan terintegrasi antarsemua sektor dan lini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan, keutuhan, maupun integritas suatu negara secara internal dapat diwujudkan ke dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintah, sedangkan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subyek hukum internasional. Kedaulatan suatu negara secara eksplisit maupun implisit tampak dari eksistensi batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya batas-batas wilayah, suatu negara akan sulit diakui keberadaannya di dunia internasional sekaligus eksistensinya sebagai subyek hukum internasional.

Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, buku kecil ini mencoba memberikan gambaran mengenai wilayah negara dan keterkaitannya dengan hukum nasional khususnya dalam menjamin kedaulatan wilayah dan integritas bangsa dan negara, termasuk didalamnya tentang pengaturan hukum wilayah negara serta hak negara lain di wilayah teritorial Indonesia, khususnya perairan dan udara.

Pemilihan ulasan mengenai pengaturan atas hak negara lain di wilayah perairan dan udara Indonesia didasarkan pada suatu kenyataan bahwa permasalahan pelanggaran wilayah negara lebih banyak terjadi di wilayah perairan dan udara, dibandingkan di wilayah darat. Hal tersebut pada dasarnya dapat dimaklumi, mengingat kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim, dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang dikelilingi oleh ribuan pulau besar dan kecil, dengan wilayah udara yang cukup luas.

Berkaitan dengan materi maupun substansi yang diuraikan dalam buku ini, penulis menyadari bahwa mungkin saja *gagasan* yang tertuang dalam buku ini bukanlah gagasan yang pertama atau bahkan bukan suatu ide/*gagasan* yang cemerlang, namun setidaknya, melalui karya yang sangat sederhana ini, penulis ingin memberikan sumbangsih bagi tegaknya kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun dengan tetap menghormati dan berpegang pada kaedah hukum internasional dan hak negara lain.

² Sengketa Blok Ambalat pada tahun 2005 yang kembali mencuat pada tahun 2009.

Lebih lanjut Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tiada karya yang pasti sempurna karena setiap manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu dengan kelapangan hati dan kesadaran pikiran, penulis membuka pintu kritik secara penuh kepada siapapun yang peduli terhadap karya ini dan sekali lagi dengan segala kekurangan yang ada penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan betapapun kecilnya.

Tidak lupa mengakhiri pengantar dalam buku ini, penulis ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum-Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk terlibat dalam berbagai forum atau persidangan internasional perbatasan antarnegara, mulai dari *Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Papua New Guinea*, *Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste*, *Special JBC Meeting Indonesia-Timor Leste*, *Joint Working Group Meeting to Finalize The Border Crossing Agreement of 1967 and 1984 Indonesia-Malaysia*, maupun forum-forum lainnya. Melalui berbagai penugasan dan kesempatan yang diberikan tersebut, penulis mendapat banyak pengalaman berharga khususnya berkaitan dengan aspek hukum wilayah negara dan penanganan perbatasan antarnegara, yang kemudian penulis kembangkan melalui buku ini, yang sudah barang tentu disesuaikan dengan perkembangan kondisi terakhir yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pakar geografi politik, geopolitik, hukum internasional maupun masyarakat umum yang telah memberikan inspirasi bagi penulis melalui karya-karya ilmiahnya maupun pendapatnya berkaitan dengan perbatasan antarnegara. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak baik keluarga maupun rekan sejawat yang telah membantu dalam penulisan, pengeditan, maupun dalam penambahan/pengayaan materi penulisan buku ini, tidak lupa, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Graha Ilmu yang telah membantu proses penerbitan karya sederhana ini menjadi sebuah buku.

Salatiga, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 WILAYAH NEGARA	1
A. Konsepsi Negara dan Terbentuknya Negara	1
B. Wilayah Negara	5
C. Bagian-Bagian Wilayah Negara	8
BAB 2 KONSEPSI TENTANG PERBATASAN NEGARA	25
A. Pengertian Perbatasan Negara	25
B. Klasifikasi Perbatasan Negara	30
C. Penetapan Perbatasan Negara	35
D. Prinsip dan Konsepsi Hukum Internasional dalam Penetapan Perbatasan Negara	36
BAB 3 DASAR HUKUM PENGATURAN WILAYAH NEGARA INDONESIA	53
A. Arti Penting Pengaturan terhadap Wilayah Negara	53
B. Pengaturan Secara Umum	62
C. Pengaturan Secara Khusus	81
BAB 4 PENGATURAN HAK-HAK NEGARA LAIN di WILAYAH TERITORIAL INDONESIA	91
A. Hak Lintas	91
B. Overflight	97
BAB 5 PENEKAKAN KEDAULATAN dan YURISDIKSI WILAYAH NEGARA INDONESIA	103
A. Pengertian Kedaulatan Negara	103
B. Pengertian Yurisdiksi	110
C. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional	111
D. Macam-Macam Yurisdiksi Negara	112
E. Kedaulatan dan Yurisdiksi di Wilayah Perairan dan Udara	116
DAFTAR PUSTAKA	131
TENTANG PENULIS	137

